



**P U T U S A N**

**No. 935 /Pid.Sus./2013/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ditingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :-----

**MOHAN,**

Tempat lahir : Lombok Timur, Tanggal lahir 12 Juli 1973, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perum Cemara Giri Blok IV C No. 26 Dalung Kaja, Kelurahan Dalung, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta , Pendidikan : Semester V Universitas Mapindo Surabaya ;

Terdakwa di tahan sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;-----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----**

Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi didepan persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan terdakwa didepan persidangan ;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Mohan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memamerkan atau menjual barang ciptaan atau hasH pelanggaran hak cipta kepada umum”, sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1600 (seribu enam ratus) keeping DVD yang diduga bajakan
- 2. 550 (lima ratus lima puluh) keping CD yang diduga bajakan

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 25 Oktober 2012.
- 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 4 Nopember 2012
- 1(satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 20 Desember 2012
- 1(satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 5 Januari 2013
- 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 28 Januari 2013
- 1 (satu) Nota pembelian barang dan prodisc DVD tertanggal 1 Pebruani 2013

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara

4. menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman PIDANA yang seadil-adilnya/atau seringan-ringannya terhadap terdakwa -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

**DAKWAAN ;**-----

Bahwa ia terdakwa Mohan, pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 siang hari atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2013, bertempat di Toko Hans Disc Jalan Raya Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait berupa Cakram Optik DVD dan CD, yang dilakukan terdakwa dengan cara — cara sebagai berikut

Bahwa ia terdakwa sejak bulan Nopember 2011 telah membuka usaha penjualan Cakram Optik DVD dan CD di Jalan Raya Kerobokan Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, dimana tempat tersebut berada dipinggir jalan raya dan terdakwa memajang atau memamerkan dan menjual Cakram Optik DVD dan CD di etalase toko sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat. Terdakwa membeli Cakram Optik DVD dan Toko Prodise DVD seharga Rp 3.600.- (tiga ribu enam ratus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perkeping kemudian dijual kepada khalayak umum seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perkeping dan untuk Cakram Optik CD terdakwa membeli dan Toko Prodis DVD seharga Rp 3.000 (tiga Ribu rupiah) perkeping kemudian dijual kepada khalayak umum seharga Rp 7.000.- (tujuh ribu rupiah) perkeping. Pada bagian sampul Cakram Optik DVD dan CD yang dijual oleh terdakwa tidak tertera Stiker Lunas PPN sehingga Cakram Optik yang dipamerkan atau dijual oleh terdakwa diduga merupakan produk hasil pelanggaran hak cipta; untuk produk Cakram Optik DVD dan CD yang original atau asli harga jualnya berkisar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) perkeping dan pada sampulnya tertera Stiker Lunas Pajak PPN. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa mengenai izin/hak untuk memamerkan ataupun menjual Cakram Optik DVD dan CD yang diduga produk hasil pelanggaran hak cipta baik dan Pencipta, maupun dan Pemegang Hak Cipta ternyata terdakwa tidak memiliki izin tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 72 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I Wayan Sondra Budiana, SE**, Deripasar, 14 Nopember 1981, Hindu, Indonesia, Asrama Polri Kreneng Denpasar, Polri, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia member keterangan
- Saksi disumpah menurut agama hindu
- Saksi adalah anggota Polri, mulanya mendapat informasi dan masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang melakukan aktivitas/pekerjaan penjualan kaset DVD dan CD bajakan (Cakram Optik yang diduga hasil pelanggaran hak cipta ) bertempat di Jalan Raya Krobokan Kuta Badung,
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama tim melakukan tindakan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 dengan jalan mendatangi Toko Hans Disc di Jalan Raya Krobokan Kuta
- Benar saksi bersama tim menemukan Toko Hans Disc menjual sejumlah Cakram Optik DVD dan CD berisi film dan lagu barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pengecekan/pemeriksaan kelengkapan administrasi dan penjualan cakram optic tersebut, ternyata Toko Hans Disc adalah milik terdakwa (Mohan) dan Terdakwa tidak memiliki ijin/lisensi dan Pencipta, Produser atau pihak terkait lainnya terhadap peredaran cakram optic berupa DVD dan CD yang dipamerkan atau dijualnya.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 saksi langsung melakukan pengamanan terhadap barang-barang berupa Cakram Optik DVD dan CD yang ada di toko Hans Disc untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa benar yang menjaga toko Hans Disc pada saat itu adalah saksi MULUDIN.
- Bahwa pada cakram optic yang dipamerkan/dijual di toko Hans Disc pada sampulnya/kemasan tidak tertera label Lunas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Logo dan Produser atau pihak terkait lainnya, sehingga dapat diduga Cakram Optik yang diedarkan/dipamerkan/dijual oleh terdakwa di toko Hans Disc adalah barang hasil perbanyakan tanpa ijin dan pemegang hak cipta atau pihak terkait ( bajakari).
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang Cakram Optik yang legal/berijin pada sampul I kemasannya pasti ditempel label Lunas PPN dan Logo dan Produser, tertera nama Penciptanya, warna sampul/kemasan terang.
- Bahwa menurut keterangan penjaga toko Hans Disc cakram optic DVD dijual seharga Rp 10.000,- per keping, sedangkan untuk cakram optic CD dijual seharga Rp 7.000,- per keping.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Cakram Optik DVD dibeli seharga Rp 3.500,- per keping, dijual seharga Rp 10.000 perkeping sedangkan Cakram Optik CD dibeli seharga Rp 3.000 per keping dan dijual seharga Rp 7.000,- perkeping.
- Benar barang bukti berupa 1.600 keping Cakram Optik DVD dan 550 keping cakram optik CD adalah barang yang disita dan Toko Hans Disc milik terdakwa.
- Benar enam lembar bukti berupa Nota pembelian DVD adalah bukti yang diperoleh dan terdakwa
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

2. **Saksi, Ahmad Saefudin**, Tangerang , 5 Agustus 1978, laki-laki, Indonesia, Banjar Tengah Buduk Desa/Kelurahan Buduk Kec. Mengwi Kab. Badung, Islam, Karyawan Toko,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan bersedia member keterangan
- Saksi disumpah menurut agama Islam
- Saksi kenal dengan Terdakwa Mohan karena tempat usaha saksi ada di Jalan Raya Kerobokan bersebelahan dengan Toko Hans Disc milik Terdakwa
- Benar Toko Hans Disc menjalankan usaha penjualan kepingan DVD dan CD yang berisi rekaman film dan lagu-lagu barat.
- Saksi tidak tahu dan mana Terdakwa mendapat DVD dan CD yang dijualnya
- Saksi tidak tahu berapa harga pembelian kepingan DVD dan CD tersebut.
- Setahu saksi kepingan DVD dijual dengan harga Rp 10.000 per keping
- Benar kepingan DVD yang diamankan petugas ada sebanyak 1600 dan kepingan CD sebanak 55.0
- Saksi tidak tahu apakah Toko hans Disc telah memiliki ijin untuk menjual kepingan DVD dan CD lagi dan Film barat tersebut.
- Saksi tidak tahu apakah barang berupa DVD dan CD yang dijual di Toko Hans Disc ada memilik ijin atau tidak.
- Saksi tidak tahu apakah barang berupa kepingan DVD dan CD yang dijual di Toko Hans Disc barang original atau hash perbanyakkan.
- Bahwa benar tempat usaha terdakwa berada di pinggir jalan raya Kerobokan sehingga mudah diloihat oleh masyarakat umum.
- Terdakwa membenarkan ketenangan saksi

**3. Saksi, I Wayan Suartama**, Badung, 6 Juli 1961, laki-laki, Indonesia, Jalan Raya Kerobokan No. 20 Lingkungan Taman Kelurahan Kerobokan Kelod Kec. Kuta Utara Kab.Badung, Hindu, Pensiunan PNS, menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Terdakwa Mohan sejak tanggal 11 Nopember 2011 dalam hubungan Terdakwa sebagai penyewa bangunan milik saksi.
- Bahwa bangunan yang disewa oleh terdakwa digunakan sebagai tempat usaha penjualan kaset DVD dan CD.
- Benar Toko tempat usaha Terdakwa diberi nama Hans Disc.
- Bahwa alamat Toko Hans Disc adalah di Jalan raya Krobokan Banjar Taman No. 20 Kuta Badung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan kepingan DVD dan CD untuk dijualnya tersebut.
- Saksi tidak tahu berapa harga jual dari kepingan DVD dan CD
- Benar petugas penyidik ada menunjukkan kepingan DVD sebanyak 1600 keping dan kepingan CD sebanyak 550 keping adalah barang yang didapat dari Toko Hand Disc.
- Saksi tidak tahu apakah barang yang dijual oleh Terdakwa sudah memiliki izin atau tidak, namun saksi pernah mengingatkan kepada terdakwa ketika menyewa bangunan agar usaha yang dilakukan dilengkapi dengan izin yang diperlukan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi

4. **Saksi, Lim A. Chal als Charles**, Pontianak, 2 Pebruari 1967, laki-laki, Indonesia, Jin. Tunjung Sari Gg. Merak No. 5 Denpasar Kel. Padangsambian Kaja Kelurahan Padang Sambian Kec. Denpasar Barat Kab. Badung, Buda, Wiraswasta, menerangkan sebagai berikut..

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- Saksi disumpah menurut Agama Buddha
- Benar saksi, bekerja di Toko DVD PRODISC beralamat di Jalan Sahadewa Kuta Badung.
- Bahwa benar Toko DVD yang beralamat di Jalan Sahadewa Kuta Badung bergerak dibidang usaha penjualan Cakram Optik DVD dan pemilik Toko adalah Sdr. Agus yang tinggal di Jakarta.
- Benar DVD yang dijual berisi rekaman Film Barat
- Bahwa benar barang berupa Cakram optic yang dijual di Toko DVD Jin Sahadewa Kuta dikinm dan Jakarta oleh pemiliknya yaitu Sdr. Agus.
- Benar harga penjualan Cakram optic (kaset) DVD Adalah Rp 3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah) per keping,
- Benar Terdakwa Mohan pernah datang ke Toko DVD tempat saksi menjual DVD dan langsung membeli Cakram Optik DVD dan hal tersebut dilakukan secara berkelanjutan sejak kira-kira 6 (enam) bulan sebelumnya.
- Bahwa benar untuk pembelian Cakram Optik di Toko DVD di Jalan Sahadewa kadangkala diberikan invoice atau Nota.
- Bahwa benar Cakram Optik DVD yang saksi jual kepada Terdakwa Mohan adalah Cakram optic DVD yang tidak memiliki ijin dan Pemegang hak cipta, pencipta maupun produser sehingga disebut bajakan dan melanggar undang-undang hak cipta.
- Bahwa benar Cakram optic yang saksi jual tidak berisi label Lunas PPN. Tidak ada logo IFFI, copen/sampulnya berwarna kurang terang.
- Benar barang bukti berupa Nota pembelian DVD yang ditunjukkan dipersidangan adalah Nota yang dikeluarkan oleh Toko Pro Disc DVD.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Saksi, Muludin**, Mamben Lauk, 31 Desember 1972, laki-laki, Indonesia, Griyam Bhayangkara N/4, RT/RW 035/009 DesaKelurahan Masangan Kulon Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo - Jatim, Islam, Karyawan Toko, menerangkan sebagai berikut: (081337045017)

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- Saksi kenal dengan Terdakwa Mohan dan ada hubungan pekerjaan sebagai Karyawan di Toko Hans Disc yang beralamat di jalan Raya Kerobokan Kuta Badung.
- Benar Toko Hans Disc ada menjual Kepingan DVD dan Kepingan CD.
- Bahwa benar Kepingan DVD maupun CD yang dijual di Toko Hans Disc berisikan lagulagu barat dan film-film barat.
- Bahwa sebagai pemilik dan Toko Hans Disc adalah terdakwa
- Bahwa barang-banang berupa kepingan DVD dan CD yang dijual di Toko Hans Disc diperoleh/dibeli dan Charles dan Kadek.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian dan Kepingan DVD dan CD.
- Bahwa benar harga penjualan dan kepingan DVD dan CD tidak sama yaitu:
  - Harga DVD adalah RP 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
  - Harga CD adalah Rp 7.500. (tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa benar ketika dilakukan pengamanan/penangkapan oleh Polisi barang berupa DVD ada sebanyak 1.600 keping, sedangkan kepingan CD ada sebanyak 550 Keping
- Benar barang berupa kepingan DVD dan CD yang dijual di Toko hans Disc adalah barang hasil perbanyakan/ bajakan tanpa ijin daii Pencipta/ Produses atau pihak lainnya.
- Saksi tidak tahu apakah took Hans Disc dalam operasinya memihki penijinan atau tidak.

5. **Saksi, Yuzni, Lombok**, 31 Desember 1987, laki-laki, Indonesia, Jin. Raya Kerobokan No. 20B Br. Taman Kuta Utara Kelurahan Kuta Utana Kec. Kuta UtaraKab. Badung, Islam, Karyawan Toko, menerangkan sebagai benkut:

- Saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- Saksi kenal dengan Terdakwa Mohan karena saksi bekerja di Toko Hans Disc milim Terdakwa Mohari
- Benar saksi bekerja di Toko hans Disc sejak bulan Pebruari 2013. Di Toko Hans Disc saksi bertugas sebagai pelayan took
- Benar Toko hans Disc menjalankan usaha penjualan Cakram Optik DVD dan CD yang berisikan film dan lagu-lagu Barat
- Benar saksi tidak tahu dan mana Terdakwa mem bell cakram optic DVD dan CD yang dijualnya itu.
- Bahwa harga penjualan dan Cakram Optik berupa DVD dan CD Rp 10.000.
- Bahwa benar barang-barang berupa Cakram Optik DVD dan CD dipajang di etalase toko Hand Disc sehingga mudah dilihat oleh khalayak umum.
- Benar barang berupa cakram optic DVD dan CD yang dijual di Toko Hans Disc adalah barang hash perbanyakan I bajakan secara tidak sah atau pelanggaran hak Cipta.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan saksi ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

3.1. **Ahli Adek Kumia Pahiawan, SH**, Ujung Pandang, 11 Nopember 1976, Lakji-laki, Indonesia. Gedung Film Lt. 2 Jln. MT Haryono Kay, 47-48 Jakarta . member Pendapat, sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat rohani dan jasmni bersedia memberi keterangan/pendapat.
- Ahli memiliki keahlian dibidang Cakram Optik
- Ahli sudah sering mengikuti Work Shop dan Training dibidang Cakram Optik ( CD, CVD, DVD, dii) serta seminar-seminar yang bertaraf nasional maupun internasional.
- Ahil bekera di Perusahaan ASIREVI sebagai karyawan sejak tanggal 25 Oktober 2007 sampai sekarang dan saat mi menjabat sebagai Staf periegakan Hak Cipta (Anggota Tim Anti Piraci).
- Ahli ditugaskan oleh Ketua Umum ASIREVI sesuai Surat Tugas Nomor 009/SK-ASV/Um.05N12013 tanggal 22 Mel 2013 sebagai ahil dalam perkara atas nama Mohan.
- ASIREVI adalah Asosiasi Industri Rekaman Vidio Indonesia beranggotakan 10 perusahaan film.
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam ASIREVI ada yang bertindak seiaku Produser, Distributor, maupun infortir Film dan selaku pemegang hak atas Karya Cipta Film tersebut.
- Tugas dan Tanggung jawab ahli dalam perusahaan ASIREVI adalah:
  - Melakukan pemantauan dan pendataan pada proses pendistribusianl peredaran VCDIDVD yang dimulai dan pembuatlpabrikltempat pengadaan VCDIDVD, gudang ekspedisi, gudang ekspedisilsystem pengiriman barang, agent took, hingga ké tingkat pengecer dan konsumen VCD dan DVD.
  - Memberi keterangan dan membantu pihak-pihak terkait serta menjalin kerjasama dalam rangka menegakkan hukum dibidang Hak Cipta dan Perfilman.
- Hak Cipta adalah ( psi I ayat (I) UU No. 19 tahun 2002) Hak eksklusif bagi Pencmpta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pemegang hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dan pihak yang menerima hak tersebut.
- Anggota ASIREVI semuanya merupakan pemegang hak cipta atas film-film Indonesia dan juga film asing, mandarin, kore, Thailand, dan animasi/kartun, dan tertuanq alam format VCD dan END.
- Bahwa setiap film yang beredar baik film dan anggota ASIREVI maupun diluar ASIREVI apabila digunakan, digandakan, diedarkan, dan dijual tidak seizin/lisensi dan pemilik film baik penggandaan dan pabrik maupun home industry (duplicator) tidak membayar pajak dan tidak disensor dan LSF ( lembaga sensor film) atau peredaran film bajakan yang masuk dan luar negeri seperti dan Malaysia, dan Singapura atau pembajak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberli Master fimi dan luar negeri, contoh Malaysia kemudian digandakan di Indonesia adalah pelanggaran hak atas hak cipta.

- Ada beberapa cara untuk menggandakan yaitu : penggandaan di Pabrik-pabrik yang illegal maupun legal, dan menggandakan melalui duplicator atau computer (home industry) jadi CD yang digunakan kalau dan pabrikan tidak terdapat atau dihapus? dirusak kode IFPI, sedangkan pada duplikator mecetaknya/ memperbanyak dengan CD kosong.
- Ciri-ciri VCD/DVD yang legal resmi secara umum adalah:
  - Harus ada tanda nomor dan tanggal lulus sensor dan LSF pada cover atau kepingan Disc
  - Tertera nama Perusahaan yang memproduksi/mengedarkan
  - Terdapat stiker Lunas PPN
  - Terdapat kode IFPI pada kepingan Disc
- Ciri Khusus berupa:
  - Terdapat kode produksi kode identifikasi berupa Source Identifikasi (SID)
  - Kode Produksi dikenal IFPI (Internasional Federation of Phonographic Industry),
  - Standar kode cakram optic dunia ada dua yaitu
- @ Stamper ( LBR: Laser Beam Recorder) sbg Identitas Perusahaan @ Kode Mould/ Cetakan, menunjukkan Pabrik dan Mesin
- Ciri-ciri VCD/DVD bajakan/pelanggaran hak cipta secara umum:
  - Tidak terdapat tanda nomor dan tanggal lolos sensor dan Lembaga Sensor Film (LSF) pada cover atau kepingan Disc
  - Tidak tertera nama perusahaan yang memproduksi/mengedarkan
  - Tidak terdapat Stiker Lunas PPN
  - Tidak terdapat kode IFPI pada kepingan Disc
- Secara umum harga DVD Film yang original/ash dan harga Rp 25.000 sampai Rp 35.000; sedangkan yang bajakan / pelanggaran hak cipta di toko I lapak berkisar Rp 7.000 sampai Rp 10.000 digudang berkisar Rp 3.000.
- Dipersidangan ditunnuukkan kepada ahli sejumlah kepingan cakram optic hasil sitaan petugas Kepohisian yang dijadikan barang bukti setelah melihat beberapa kepingan Cakram Optik, maka diyakini cakram optic (barang bukti) tersebut adalah DVD hasil pelanggaran hak cipta /illegal karena tidak ada tanda nomor LSF, tidak terdapat stiker Lunas PPN, tidak ada kode IFPI pada kepingan Disc, tidak ada SID, gambar sampul! kemasan tidak seterang gambar yang asli.
- Pihak-pihak yang dirugikan dengan peredaran DVD illegal/bajakan adalah Pemerintah Cq Diijen Pajak dan LSF, seluruh pelaku usaha DVD NCD legal/original dan pemegang atau pemilik hak cipta atas karya film tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. **Ahli Rahayu Kertawiguna**, Bogor, 31 Januari 1965, Perempuan, Indonesia. DEA Tower I Mezzanine Floor, Duite MZ-01 Kawasan Mega Kuningan, Jin. Mega Kuningan Barat, Kay 1-2 Jakarta Selatan 12950 Jakarta . memberi Pendapat, sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat rohani dan jasmani bersedia memben
- Bahwa mengenai harga jual DVD maupun CD yang resmi harga standarnya adalah berkisar Rp 25.000 sampai Rp 35.000 sedangkan untuk cakram optic yang hasil pelanggaran hak cipta harga dipasaran berkisar antara Rp 7.500 sampai Rp 10.000.-
- Bahwa sekarang produksi DVD maupun CD yang resmi juga ada diterbitkan dengan harga ekonomis berkisar antara Rp 10.000 sampai Rp 15.000.-
- Setelah melihat kepingan cakram DVD dan CD dipersidangan para ahli berpendapat cakram optic (barang buki) tersebut adalah DVD dan CD hasil pelanggaran hak cipta (illegal karena kualitas cetak dan kemasan sangat rendah, Sampul kertas sisipan (inlay card) tercetak hanya pada satu sisi dan terlipat sangat buruk/asal-asalan, tidak tertera nama perusahaan yang memproduksi/ mengedarkannya, tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi/ mengedarkannya tidak terdapat stiker paak lunas PPN, judul album tidak sesuai dengan isi.
- Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa benar Ia menjalankan usaha penjualan cakram optic DVD dan CD yang beralamat di Jalan raya Krobokan Kuta Badung, bahwa tempat terdakwa berjualan adalah toko yang disewa dan saksi I Wayan Patra, bahwa lokasi toko adalah dipinggir jalan raya yang mudah dilihat oleh umum, terdakwa menjalankan usaha tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, bahwa tempat terdakwa berjualan tidak memiliki Ijin Tempat Usaha, bahwa cakram optic yang dijualnya adalah Cakram Optik bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, bahwa selama menjalankan usaha tersebut sudah beberapa kali ditertibkan oleh petugas namun terdakwa membuka lagi usaha tersebut, bahwa terdakwa membeli DVD untuk dijual lagi seharga Rp 3.600 dan toko Pro Disc di Kuta yang dihantar oleh saksi Char'es dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp 10.000,-, sedangkan untuk barang cakram optic CD dibeli dan Bu Kadek seharga Rp 3.000 dijual kembali kepada masyarakat seharga Rp 7.500,-, bahwa dalam satu bulan terdakwa berhasil menjual kepingan DVD sampai kurang lebih 30.keping sedangkan untuk CD kurang lebih 10 keping, bahwa cakram optic DVD berisi film barat sedangkan kepingan cakram optic CD berisi lagu-lagu barat, dalam kepingan cakram optic yang terdakwa jual tidak berisi stiker Lunas PPN,tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha penjualan cakram optic DVD & CD, baik Ijin Usaha Perdagangan maupun ijin penjualan peredaran Cakram Optik DVD & CD dan perusahaan/pencipta maupun pemegang hak cipta.
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1.600 keping cakram optic DVD dan 550. Keping cakram optic CD serta nota pembelian DVD dan Toko Pro disc adalah barang barang milik terdakwa yang disita oleh petugas Kepolisian di toko Hans Disc milik terdakwa sisa dan barang yang telah dijualnya.
- Ahli berpendapat bahwa setiap film yang beredar baik film dan anggota ASIREVI maupun diluar ASIREVI, lagu-lagu dan anggota ASIRI maupun diluar ASIRI apabila



digunakan, digandakan, diedarkan, dan dijual tidak seizin/lisensi dan pemilik /pencipta film, lagu atau pemegang hak cipta atau hak terkait adalah pelanggaran hak atas suatu ciptaan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa barang berupa cakram optic DVD dan CD yang dijual, diedarkan/dipamerkan oleh terdakwa adalah barang atau hasil ciptaan illegal atau hasil pelanggaran hak cipta yang tidak boleh dijual atau diedarkan kepada masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual barang ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta berupa DVD dan CD berlokasi dipinggir jalan raya sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat umum dan masyarakat menjadi tertarik untuk membeli cakram optic yang dijual oleh terdakwa. Dalam sebulan terdakwa berhasil menjual DVD lebih kurang 30 keping dan CD lebih kurang 5 sampai 10 keping, serta memperoleh keuntungan dalam satu bulan rata-rata mencapai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan usaha terdakwa tersebut sudah berlangsung selama I (satu) tahun secara terus menerus
- Bahwa atas kegiatan penjualan atau peredaran barang hasil pelanggaran hak cipta kepada masyarakat umum tersebut maka pihak-pihak yang dirugikan adalah Pemerintah dan sektor pajak dan retribusi perijinan, pencipta atau pemegang hak cipta dan royalti hasil ciptaannya serta melemahkan daya kreasi/daya cipta para pencipta/produser

Menimbang, bahwa disamping didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Terdakwa ketika diperiksa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani
- Benar Terdakwa mempunyai usaha penjualan Cakram Optik DVD dan CD yang beralamat di Jalan Raya Kerobokan kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung.
- Bahwa benar nama usaha I Tokonya adalah Hans Disc berdiri sejak tanggal 11 Nopember 2011.
- Bahwa bangunan tempat usaha terdakwa tersebut milik Pak Suartama yang terdakwa sewa, lokasinya dipinggir jalan raya Kerobokan Kuta badung.
- Bahwa benar sejak berdirinya usaha terdakwa tersebut tanggal 11 Nopember 2011 sudah pernah beberapa kali ditertibkan oleh petugas, namun terdakwa kembali menjalankan usaha penjualan Kaset DVD dan CD.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang berupa cakram optic (kaset) DVD dan CD yang dijualnya adalah illegal.
- Bahwa untuk usaha dagang tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Usaha dan Pemerintah Daerah, maupun izin I lisensi penjualan Cakram Optik DVD dan CD dan pencipta atau pemegang hak Cipta atau Hak Terkait.
- Bahwa benar pada Cakram Optik DVD dan CD yang terdakwa jual tidak tertera label Lunas PPN, tidak ada nomor tanda Lobs Sensor Film, kemasan atau bungkusnya kurang rapi, antara isi cakram dengan keterangan pada label kebanyakan tidak sama baik pada DVD (Film) maupun CD (Lagu).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 30 April 2013 ada petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang berupa Cakram Optik DVD dan CD di toko tempat usaha Terdakwa karena barang tersebut diduga hasil pelanggaran hak cipta I bajakan
- Bahwa Terdakwa mendapat membeli kepingan cakram optic DVD tersebut dan Sdr. Charles yang beralamat di Jalan Sahadewa Kuta Badung, sedangkan untuk Cakram Optik CD dibeli dan Ibu Kadek.
- Bahwa Terdakwa menjual Cakram Optik DVD yang berisi Film Barat dan Cakram Optik CD yang berisi lagu-lagu barat.
- Bahwa Terdakwa membeli cakram optic DVD yang berisi Film Barat seharga Rp 3.600 (tiga ribu enam ratus rupiah) kemudian dijual kepada umum seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli cakram optic CD yang berisi Lagu-lagu Barat seharga Rp 3000 (tiga ribu rupiah) dan dijual kepada umum seharga Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah)
- Bahwa setiap pembelian cakram optic dan Charles selalu diberikan Nota/invoice
- Bahwa barang berupa Cakram Optik DVD maupun CD yang dijual tidak diumumkan atau dipamerkan di Toko Hans Disc milik Terdakwa tidak ada memiliki ijin dan Pencipta maupun Produser ataupun pihak terkait lainnya.
- Bahwa setiap hari Toko Hans Disc rata-rata dapat menjual kepingan Cakram Optik DVD sebanyak 30 (tiga puluh) keping, sedangkan kepingan CD jarang laku tenjual.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Cakram Optik DVD dan CD setiap bulan mencapai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Benar barang bukti berupa 1600 (senbu enam ratus) keping Cakram Optik DVD dan 550 (lima ratus lima puluh) keping Cakram Optik CD adalah barang-barang yang disita dan Toko Hans Disc milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

1. 1600 (senbui enam ratus) keping DVD yang diduga bajakan
2. 550 (lima ratus lima puluh) keping CD yang diduga bajakan
3. 1 (satu) nota pembelian barang dari Prodisc DVD tertanggal 25 Oktober 2012
4. 1(satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 4 Nopember 2012
5. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 20 Desember 2012
6. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 5 Januari 2013
7. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 28 Januari 2013
8. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 1 Pebruari 2013 Bahwa barang bukti tersebut sebelum diajukan ke persidangan telah dilakukan tindakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, di hubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti maupun dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan barang bukti dipersidangan, maka di peroleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat, Petunjuk/Benda Sitaan dan keterangan para Terdakwa tersebut diatas, maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Penyidik Polda Bali melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap Cakram Optik DVD dan CD yang dipamerkan atau dijual di Toko Hans Disc bertempat di Jalan raya Kerobokan Kuta Badung.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan toko Hans Dis sedang ditunggu oleh saksi Muludin, sehingga barang-barang berupa Cakram Optik DVD dan CD tersebut disita dan saksi Muludin.
- Bahwa barang berupa Cakram Optik DVD dan CD yang dijual di Toko Hans Disc diduga hash perbanyakan secara illegal atau hasil pelanggaran terhadap hak cipta
- Bahwa untuk memamerkan/memajang dan menjual Cakram Optik DVD dan CD oleh Terdakwa tidak mendapat izin/ lisensi dan pemegang hak cipta.
- Bahwa pada cakram optic yang dijual/ dipamerkan di Toko Hans Disc pada bagian sampulnya tidak tertera stiker Lunas Pajak PPN, Terdakwa beli DVD dan Charles seharga Rp 3.600.harga jualnya kepada umum Rp 10.000, sedangkan untuk CD harga pembelian dan Ibu Kadek Rp 3.000 dan dijual kepada umum Rp 7.000.-; kualitas cetak dan kemasan sangat rendah.
- Terdakwa mengetahui barang Cakram Optik yang dijualnya adalah hasil pelanggaran hak cipta (bajakan).
- Ahli setelah melihat barang bukti hasil sitaan dan Toko Hans Disc berupa 1600 keping
  - DVD dan 550 keping CD milik Terdakwa dipastikan bahwa Cakram Optik tersebut adalah
    - produk hash pelanggaran hak cipta, karena pada barang tersebut:
    - Kualitas cetak dan kemasan sangat rendah
    - Sampul kertas sisipan (inlay card) tercetak hanya pada satu sisi
    - Sampul/kertas sisipan (inlay card) terlipat sangat buruk/asal-asalan.
    - Harga rata-rata perkeping CD adalah dibawah Rp 10.000
    - Tidak tertera nama Perusahaan yang memproduksi/ mengedarkannya
    - Tidak terdapat logo perusahaan yang memproduksi/ mengedarkannya





- Tidak terdapat stiker pajak lunas PPN
- Judul album tidak sesuai dengan isi
- Tidak terdapat source Identification Number (SID Code) cakram optik sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor : 29 tahun 2004 tentang adanya sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 72 UURI No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta yang unsure-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa
2. Unsur memamerkan atau menjual kepada umum Suatu Ciptaan atau barang hasH pelanggaran hak cipta atau hak Terkait.

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa mengacu kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ddakukannya.

2. Unsur memamerkan atau menjual kepada umum Suatu Ciptaan atau barang hasH pelanggaran hak cipta atau hak Terkait

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa menerangkan bahwa tempat usaha terdakwa berlokasi dipinggir jalan raya yang mudah dilihat oleh masyarakat umum, bahwa DVD maupun CD dipajang di etalase toko, bahwa DVD oleh terdakwa dijual seharga Rp 10.000 sedangkan CD dijual seharga Rp 7500,- bahwa terdakwa membeli Cakram Optik DVD di Toko Pro Disc seharga Rp 3.600,- bahwa benar pada Cakram Optik DVD maupun CD yang dijual oleh terdakwa tidak beinisi label Lunas PPN, bahwa tempat usaha terdakwa tidak memiliki izin tempat usaha, bahwa untuk penjualan DVD maupun CD terdakwa tidak memiliki izinhlisensi dan pencipta, pemegang hak cipta maupun hak terkait.

**Menimbang**, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut ;-----



**Menimbang**, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana oleh karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya ;-----

**Menimbang**, bahwa didepan sidang terhadap terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas akibat dari perbuatannya ;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :-----

**Hal-hal yang memberatkan :**-----

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI);-----

**Hal-hal yang meringankan :**-----

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa mengakui bersalah dalam persidangan;-----
- Terdakwa masih relatif berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dimasa depan ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana yang akan disebut didalam amar putusan ini, putusan mana oleh Majelis telah dianggap sepadan atau setimpal dengan kesalahan terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yaitu berupa 1. 1600 (senibui enam ratus) keping DVD yang diduga bajakan 2. 550 (lima ratus lima puluh) keping CD yang diduga bajakan.1 (satu) nota pembelian barang dari Prodisc DVD tertanggal 25 Oktober 2012,4. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 4 Nopember 2012,5. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 20 Desember 2012,6. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 5 Januari 2013,7. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 28 Januari 2013,8. 1 (satu) nota pembelian barang dan Prodisc DVD tertanggal 1 Pebruari 2013,yang atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh



terdakwa maupun saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan sita yang sah, sehingga atas barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagaimana didalam amar putusan ini ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan ;-----

Mengingat pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”menjual barang ciptaan atau hasil pelanggaran hak cipta kepada umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan :-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :1600 (seribu enam ratus )keeping DVD yang diduga bajakan , 550 (lima ratus lima puluh) keeping CD yang diduga bajakan , **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 25 Oktober 2012 ;
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 4 Nopember 2012;
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 20 Desember 2012;
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 5 Januari 2013;
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 28 Januari 2013;
  - ⇒ 1 (satu) nota pembelian barang dari prodisc DVD tertanggal 1 Februari 2013;

#### **Tetap dilampirkan dalam berkas perkara**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN TANGGAL 20 JANUARI 2014, oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis FIRMAN PANGGABEAN, SH.MH dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota , dibantu oleh KADEK YULIANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh I DEWA GEDE ANOM RAI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa : -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. FIRMAN PANGGABBEAN. SH.MH

HASOLOAN SIANTURI. SH.MH

2. I DEWA GEDE SUARDITHA. SH

Panitera Pengganti,

KADEK YULIANI.SH

Catatan :

Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2014, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 935 / Pid.Sus /2013/PN.Dps, tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

KADEK YULIANI.SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)